



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada sidang Pengadilan Agama Balikpapan, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Kesepakatan Perdamaian

Nomor/141/Pdt.G/2023/PA.BPP

Bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan, hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023, dihadapan Mediator Drs.H.M Yus'a Ahmad, S.H..Med, mediator bersertifikat, dalam proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan berdamai , dan keinginan mediasi dimaksud telah disepakati terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam kesepakatan untuk mediasi dan penunjukan mediator tertanggal 17 Januari 2023 , maka hasil mediasi dimaksud telah dicapai kesepakatan antara:

Nama

: XXX Sebagai Penggugat

Berlawan :

Nama

: XXX Sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat tersebut apabila disebut secara Bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, para pihak telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, diruang mediasi Pengadilan Agama Balikpapan , Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 14 tahun , para pihak telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 08734 /Kelurahan Sepinggán atas nama XXX. dengan surat ukur nomor:01119/Sepinggán./2008 tanggal 12/12/2008 seluas 35m2 (Tiga Puluh Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16.02.05.02.16885);.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 08693 /Kelurahan Sepinggán atas nama XXX. dengan surat ukur nomor:01138/Sepinggán./2008, tanggal 12/12/2008 seluas 115m2 (Seratus Lima Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16.02.05.02.16885).
Sertifikat terdiri dua bagian yang menjadi satu kesatuan , sejak awal kredit hingga akhir kredit Penggugat yang melakukan pembayaran segala cicilan kredit, terlampir pembayaran yang di lakukan melalui pemotongan saldo rekening atas nama Penggugat dan tanda pembayaran akhir yang dilakukan penggugat, dalam hal ini tergugat tidak ada ikut serta dalam hal pembayaran.
 - c. Sebuah Kendaraan dengan identitas sebagai berikut
Nomor Polisi KT 1720 AZ , Merek Daihatsu ,Type: F600RVGMDFJJ ,Jenis Mobil penumpang , tahun pembuatan :2009 ,Tahun perakitan 2009. Isi Silinder :989 CC , Warna, hitam MTL , No. Rangka MHKV1AA219K051192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: DN94237, Nama Pemilik XXX, BPKB NO: 8382716, tanggal 02-07-2009. Seluruh pembayaran dilakukan oleh penggugat Yang di bawa oleh Tergugat sejak perceraian hingga sekarang.

d. Sebuah sepeda motor dengan identitas sebagai berikut

Nomor Polisi KT 4781 K Merek Honda, Type: MF100D, Jenis SP Motor, Tahun perakitan: 2001. Isi Silinder :100 CC, Warna Abu-abu Hitam, No. Rangka MHKEV8161K, Nomor Mesin: 000394, Nama Pemilik XXX, BPKB C NO: 1298492, tanggal 12 April 2002. Merupakan harta yang di beli penggugat sebelum menikah dengan tergugat yang juga di bawa oleh Tergugat sejak perceraian hingga sekarang.

Pasal 2

- Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan pembagaian harga bersama dengan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :

- Pihak Penggugat mendapatkan harta

Berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 08734 /Kelurahan Sepinggan atas nama XXX. dengan surat ukur nomor:01119/Sepinggan./2008 tanggal 12/12/2008 seluas 35m2 (Tiga Puluh Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16.02.05.02.16885);.

2. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 08693 /Kelurahan Sepinggan atas nama XXX. dengan surat ukur nomor:01138/Sepinggan./2008, tanggal 12/12/2008 seluas 115m2 (Seratus Lima Belas Meter Persegi) dengan nomor induk bidang (16.02.05.02.16885).

Sertifikat terdiri dua bagian yang menjadi satu kesatuan, sejak awal kredit hingga akhir kredit Penggugat yang melakukan pembayaran segala cicilan kredit, terlampir pembayaran yang di lakukan melalui pemotongan saldo rekening atas nama Penggugat dan tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akhir yang dilakukan penggugat, dalam hal ini tergugat tidak ada ikut serta dalam hal pembayaran.

- Sedangkan Pihak Tergugat mendapatkan berupa:

1. Sebuah Kendaraan dengan identitas sebagai berikut

Nomor Polisi KT 1720 AZ , Merek Daihatsu ,Type: F600RVGMDFJJ ,Jenis Mobil penumpang , tahun pembuatan :2009 ,Tahun perakitan 2009. Isi Silinder :989 CC , Warna, hitam MTL , No. Rangka MHKV1AA219K051192

Nomor Mesin: DN94237, Nama Pemilik XXX, BPKB NO: 8382716, tanggal 02-07-2009. Seluruh pembayaran dilakukan oleh penggugat Yang di bawa oleh Tergugat sejak perceraian hingga sekarang.

2 . Sebuah sepeda motor dengan identitas sebagai berikut

Nomor Polisi KT 4781 K Merek Honda ,Type: MF100D ,Jenis SP Motor ,Tahun perakitan: 2001. Isi Silinder :100 CC , Warna Abu-abu Hitam , No. Rangka MHKEV8161K, Nomor Mesin: 000394, Nama Pemilik XXX, BPKB C NO: 1298492, tanggal 12 April 2002. Merupakan harta yang di beli penggugat sebelum menikah dengan tergugat yang juga di bawa oleh Tergugat sejak perceraian hingga sekarang dan sudah dijual untuk kepentingan pendaftaran anak masuk sekolah SMP.

Pasal 3

Demikian kesepakatan ini kami buat dan di tandatangani di hadapan mediator , dimohon kepada majelis hakim untuk dibuatkan dalam Akta Perdamaian Perkara 141/ Pdt.G/2023/PA.BPP sesuai perma Nomor 1 tahun 2016.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN



Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Bpp

**DEMI KEADILAN
KETUHANAN**



**BERDASARKAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca Surat Perdamaian diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Memperhatikan bunyi Pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd dt

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Komariah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	350.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang penyaksian ikrar talak, ternyata Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan belum siap untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selama tenggat waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2021, Pemohon tetap tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan putusan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 28 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 21 April 2021.

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Perincian biaya:

- Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
- Panggilan Termohon	Rp200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)